

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KERJA HARIAN TANPA PERJANJIAN KERJA
TERTULIS**

SKRIPSI

Oleh :

Suprayoga

201710115277



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja
Harian tanpa Perjanjian Kerja Tertulis

Nama Mahasiswa : Suprayoga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115277

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

NIDN. 0319018502

Pembimbing II



Ofis Rikardo, S.H., M.H

NIDN. 0302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Tenaga
Kerja Harian tanpa Perjanjian Kerja Tertulis
Nama Mahasiswa : Suprayoga
Nomor Pokok Mahasiswa : 20171011527
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 25 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, SH., MH

NIDN. 0304027301

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIDN. 0319018502

Penguji II : Sri Wahyuni, SH., MH

NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suprayoga

NPM : 201710115277

Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 01 Januari 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Harian tanpa Perjanjian Kerja Tertulis* ” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 25 Januari 2022

Penulis

Yang Membuat Pernyataan.



Suprayoga

201710115277

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suprayoga
NPM : 201710115277
TTL : Sumedang, 01 Januari 1999
Program : Ilmu Hukum /Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN TANPA PERJANJIAN KERJA TERTULIS”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Januari 2022

Penulis

Yang Membuat Pernyataan.


Suprayoga

ABSTRAK

Suprayoga, 201710115277. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis.

Pekerja Harian Lepas merupakan pekerja dengan perjanjian waktu tertentu. Sehingga, hak-hak tenaga kerja harian lepas adalah sebagaimana juga dengan para pekerja PKWT, yakni mendapatkan upah dan kesejahteraan. Namun, sistem upah untuk Pekerja Kerja Harian Lepas didasarkan pada kehadiran. Dalam pelaksanaannya, acapkali tenaga kerja harian menemukan berbagai macam permasalahan yang bersumber dari tidak adanya perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan pengusaha. Meskipun demikian, pada dasarnya ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berangkat dari latar belakang inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian tanpa adanya perjanjian kerja tertulis.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: *Pertama*, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. *Kedua*, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh tenaga kerja harian tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian tanpa adanya surat perjanjian masihlah sangat lemah karena belum ada aturan yang tegas mengenai pekerja dengan perjanjian kerja lisan hal ini juga berkaitan erat dengan pembuktian adanya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjanya

Kata kunci: Pekerja, Perlindungan Hukum, Perjanjian

ABSTRACT

Suprayoga, 201710115277. Legal Protection of Daily Workers Without a Written Work Agreement.

Casual Daily Workers are workers with a certain time agreement. Thus, the rights of casual daily workers are the same as those of PKWT workers, namely to get wages and welfare. However, the pay system for Freelance Work Agreements is based on attendance. In its implementation, daily workers often encounter various kinds of problems stemming from the absence of work agreements made between workers and employers. Nevertheless, basically the provisions regarding legal protection for workers have been regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Departing from this background, the writer is interested in conducting research related to the legal protection of daily workers without a written work agreement.

This study has two main objectives: First, to find out the legal protection for daily workers without a written employment agreement. Second, to find out the legal consequences caused by daily workers without a written work agreement. The type of research used in this research is normative law, with a statutory approach and uses library research methods.

The results of the discussion in this study are, legal protection for daily workers without a letter of agreement is still very weak because there are no firm rules regarding workers with oral work agreements. This is also closely related to proving the existence of a working relationship between the company and its workers.

Keywords: Worker, Legal Protection, Agreement

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian tanpa Perjanjian Kerja Tertulis*. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang *murabbiyah* teladan para reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materiil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH., selaku Kaprodi Srata Satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Ibu Diana Fitriana, SH, MH., selaku Sesprodi Srata Satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membantu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah sabar membimbing penulis dan berbagi ilmu telah melakukan yang terbaik untuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Ofis Rikardo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah sabar membimbing penulis dan berbagi ilmu serta kebaikan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Tidak lupa Penulis Berterimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Peltu. Dede Sonjaya dan Ibu Sri Rahayu dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
13. Teruntuk Adik-adikku Tercinta Nisrina Hasna Luthfitah, Tantri Kusumawati dan Shakila Azmi Wijayanti yang telah memberi semangat dan mendukung dalam segala hal
14. Teruntuk Istriku yang Tercinta Diah Gusti Pradipta yang selalu memberi semangat dan dukungan
15. Teman-teman ruang diskusi Khullayah Aldilla Iswanto, Valianti Isvanrian dan Dimas Agung Sucipto yang telah memberikan semangat dan dukungan
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017 yang telah bersama-sama dengan penulis mulai dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan kuliah, semoga tercapai semua cita-citanya dan sukses selalu.
17. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak secara langsung yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 24 Januari 2022



Suprayoga

NPM. 201710115277



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual, Pemikiran	7
1.5.1. Kerangka Teoretis	7
1.5.2. Kerangka Konseptual	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tenaga Kerja/Pekerja	14
2.1.1. Pengertian Tenaga Kerja/Pekerja.....	14
2.1.2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja/Pekerja	16

2.2. Perjanjian Kerja.....	19
2.2.1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	19
2.2.2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kerja	21
2.2.3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja.....	21
2.2.4. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	22
2.2.5. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....	23
2.2.6. Bentuk Perjanjian Kerja	24
2.2.7. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	25
2.3. Ketenagakerjaan.....	29
2.3.1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	29
2.3.2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan	31
2.3.3. Masalah dalam Ketenagakerjaan.....	33
2.4. Teori Perlindungan dan Keadilan Hukum.....	33
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum	33
2.4.2. Teori Keadilan Hukum.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Metode Penelitian.....	37
3.2. Jenis Penelitian.....	37
3.3. Pendekatan Penelitian	38
3.4. Sumber Hukum	38
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	40
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga kerja Harian tanpa Adanya Surat Perjanjian dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan.....	41
4.2. Akibat Hukum terhadap Tenaga Kerja Harian tanpa Adanya Surat Perjanjian dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan.....	56
BAB V PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
BW	Burgelijk Wetboek
HAM	Hak Asasi Manusia
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KHL	Kebutuhan Hidup Layak
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NRI	Negara Republik Indonesia
PERDA	Peraturan Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
SDM	Sumber Daya Manusia
UMK	Upah Minimum Kabupaten
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda Tercinta Peltu. Dede Sonjaya

Ibunda Tercinta Sri Rahayu

